

ABSTRAK PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM DAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN

KPTS KPU- KAB NO 23/Kpts/KPU-Kab-003.435002/2014, 3 HLM

PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM DAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN

ABSTRAK : berdasarkan ketentuan Pasal 193 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyatakan bahwa KPU Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara partai politik peserta pemilu dan perolehan suara calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dalam rapat yang dihadiri oleh saksi peserta pemilu dan panwaslu Kabupaten/Kota ; untuk memenuhi ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2013 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota oleh Panitia Pemungutan Suara, Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2014;Maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Padang Pariaman.

Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah: UU No 15 Tahun 2011; UU No 8 Tahun PKPU NO 5 Tahun 2008; PKPU NO 6 Tahun 2008;PKPU No 7 Tahun 2012; PKPU No 27 Tahun 2013.

Dalam Keputusan Komisi ini di atur tentang; Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Padang Pariaman.

Catatan: - Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 21 April 2014
- Lampiran, 0 halaman